



# RENSTRA

# 2021-2026

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmatNya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat tersusun dengan baik.

Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD yang terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu membantu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Renstra BPKAD Provinsi Sumbar ini kami susun dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program kegiatan dan pendanaan BPKAD Provinsi Sumbar Tahun 2021-2026 dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Barat ini menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021-2026 oleh semua Unit Kerja di lingkup BPKAD Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Oktober 2021  
**Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah**

dto.

**DELLIYARTI, SM, SE, Ak, CA, CFrA**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641231 199303 2 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR .....	4
DAFTAR TABEL .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1.1. Latar Belakang .....	6
1.2. Landasan Hukum .....	9
1.3. Maksud dan Tujuan .....	13
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN .....	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	16
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	33
3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	34
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lembaga .....	37
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	39
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	44
5.1 Strategi .....	44

5.2 Arah Kebijakan.....	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	46
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	8
Gambar 2 - Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	17
Gambar 3 - Jumlah Pegawai Menurut Eselon.....	25
Gambar 4 - Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan.....	26
Gambar 5 - Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	26

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Komposisi PNS Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan dan Eselonaring.....	24
Tabel 2 - Komposisi PNS Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan dan Pendidikan.....	25
Tabel 3 - Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	27
Tabel 4 - Pengukuran Kinerja .....	29
Tabel 5 (Tabel T-C.23) - Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
Tabel 6 (Tabel T-C.24) - Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
Tabel 7 - Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yang terkait dengan BPKAD Provinsi Sumatera Barat .....	30
Tabel 8 (Tabel T-B.35) - Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan BPKAD terhadap Pencapaian Sasaran, Indikator Kinerja dan Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat.....	39
Tabel 9 - Telaah RTRW dn KLHS pada RPJMD .....	40
Tabel 10 (Tabel T-C.25) – Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
Tabel 11 (Tabel T-C.26) - Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	45
Tabel 12 (Tabel T-C.27) - Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan .....	48
Tabel 13 (Tabel T-C.28) - Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	53
Tabel 14 - Indikator Kinerja Daerah yang terdapat pada BPKAD .....	54
Tabel 15 - Program Pembangunan Daerah BPKAD beserta Pagu Indikatifnya .....	55

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun, sebagai langkah awal dalam penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah di OPD, yang harus disusun secara baik sesuai dengan kaedah-kaedah perencanaan strategik yang baik.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 ini terdiri atas:

- 1) Persiapan Penyusunan Renstra, meliputi:
  - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
  - b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah,
  - c. penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
  - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. analisis gambaran pelayanan,
  - b. analisis permasalahan,
  - c. penelahan dokumen perencanaan lainnya,
  - d. analisis isu strategis,

- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD,
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah,
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a) pendahuluan,
- b) gambaran pelayanan Perangkat Daerah,
- c) permasalahan dan isu strategi Perangkat Daerah,
- d) tujuan dan sasaran,
- e) strategi dan arah kebijakan,
- f) rencana program dan kegiatan serta pendanaan,
- g) kinerja penyelenggaraan bidang urusan,
- h) penutup.

3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Renstra Perangkat disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.

5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.





- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra tersebut disusun disamping berpedoman pada Tupoksi (tugas pokok dan fungsi), tetapi juga mengacu kepada kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu pada Misi yang ketujuh dalam upaya mencapai Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 mendatang yaitu Visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. Misi ketujuh ini yaitu “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 12);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6);
  25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 24);
  26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 65);
  27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 93 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 94);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan dan memberikan arah penyusunan rencana tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

#### **1.3.2 Tujuan**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 bertujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman mengenai apa yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tindakan yang akan dilakukan dan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran/strategis dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
2. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Renja OPD dan Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026
3. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB I ini berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, landasan hukum dalam pembuatan Renstra serta Sistematika Penulisan Renstra sebagaimana dimaksud.

## **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

BAB II menggambarkan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara detail, Sumber Daya yang ada yang meliputi Sumber Daya Manusia serta aset yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya digambarkan juga tentang Kinerja Pelayanan yang menjadi tanggungjawab organisasi ini yaitu Kinerja Pelayanan Pengelolaan Pendapatan dan Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada bagian akhirnya digambarkan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun tahun ke depan.

## **BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

BAB III di gambarkan tentang Isu-isu Strategi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang terdiri atas penggambaran Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian dilanjutkan dengan penggambaran Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk selanjutnya di gambarkan Penentuan Isu-isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .

## **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

BAB IV ini digambarkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya juga digambarkan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Strategi dan Kebijakan yang akan dijalankan.

## **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

BAB V ditampilkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam bentuk tabel tabel.

## **BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

BAB VI digambarkan secara jelas Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD.

## **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menggambarkan kinerja yang sudah dilaksanakan pada masa lima tahun sebelumnya.

## **BAB VIII : PENUTUP**

Pada BAB ini di gambarkan kesimpulan Renstra secara keseluruhan, bahwa Renstra akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021-2026.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**


#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah membantu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, BPKAD mempunyai Fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2 - Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Sumber: Pergub Sumbar Nomor 93 Tahun 2020

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, dengan Uraian Tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- c. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah;
- d. menyelenggarakan koordinasi bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan barang milik daerah;
- g. menyelenggarakan monitoring bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- h. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan keuangan Badan;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), PK, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) lingkup Badan;
- k. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- l. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- m. menyelenggarakan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Badan;
- n. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah, Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 1 (satu) UPTD, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masingnya sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat

Tugas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan penyusunan program.

Fungsi : a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;  
b. penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan, pengadministrasian keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;  
c. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan  
d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Membawahi :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan fungsi:
  - pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
  - pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
  - pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan.
- b) Sub Bagian Keuangan dan Program, dengan fungsi:
  - pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan Program;
  - pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
  - pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

## 2. Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah

Tugas Pokok : menyiapkan dan melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di bidang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah serta pembinaan administrasi keuangan daerah Kab/Kota.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Anggaran I;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Anggaran II; dan

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab/Kota

Membawahi :

- a) Sub Bidang Anggaran I, dengan fungsi:
- pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Anggaran I;
  - pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Anggaran I.
- b) Sub Bidang Anggaran II; dengan fungsi:
- pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Anggaran II;
  - pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Anggaran II.
- c) Sub Bidang Bina Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota , dengan fungsi:
- pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di Bidang Bina Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota.

### 3. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Tugas Pokok : melaksanakan urusan pelayanan di bidang perbendaharaan dan kas daerah, penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang Perbendaharaan, Kas Daerah serta Akuntansi dan Pelaporan.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perbendaharaan;  
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kas Daerah; dan  
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Membawahi :

- a) Sub Bidang Perbendaharaan, dengan fungsi:
  - pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kas Daerah;
  - pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Perbendaharaan.
- b) Sub Bidang Kas Daerah, dengan fungsi:
  - pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kas Daerah;
  - pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Kas Daerah.
- c) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dengan fungsi:
  - pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Akuntansi dan Pelaporan.

#### 4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas Pokok : menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah terkait Pengelolaan Barang Milik daerah ,menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Aset Daerah, kegiatan Perencanaan Kebutuhan BMD, Penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, serta Penatausahaan, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

- Fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan strategis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. penyelenggaraan perencanaan, pembinaan dan pengawasan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD, serta Penatausahaan, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
  - c. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembinaan dan pengawasan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD, serta Penatausahaan, Penilaian dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

Membawahi :

- a) Sub Bidang Kebutuhan dan Penganggaran, dengan fungsi:
  - pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan perencanaan kebutuhan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  - pelaksanaan perencanaan kebutuhan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan kebutuhan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- b) Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan, dengan fungsi:
  - Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
  - pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

- c) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dengan fungsi:
- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah;
  - Pelaksanaan pengelolaan, penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
  - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah.

## 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini ada 1 (satu) Jabatan Fungsional yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (AKPD). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37 /PMK.07 /2019 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah, AKPD mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah.

## 6. UPTD

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPTD Badan.

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klarifikasi sertatata kerja UPTD Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sebelum dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, OPD sebelumnya masih berbentuk Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian pecah menjadi 2 (dua) OPD sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan



Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan OPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berikut ini akan digambarkan Komposisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:

**Tabel 1 - Komposisi PNS Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan dan Eselonering**

NO	GOL	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
		I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	IV/e	-	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	1	-	-	-	-	<b>1</b>
	IV/c	-	-	-	-	-	-	-
	IV/b	-	-	2	-	2	-	4
	IV/a	-	-	1	4	-	2	7
<b>JMLH</b>		-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
<b>2</b>	III/d	-	-	-	5	-	6	11
	III/c	-	-	-	2	-	8	10
	III/b	-	-	-	-	-	14	14
	III/a	-	-	-	-	-	17	17
<b>JMLH</b>		-	-	-	<b>7</b>	-	<b>45</b>	<b>52</b>
<b>3</b>	II/d	-	-	-	-	-	1	1
	II/c	-	-	-	-	-	5	5
	II/b	-	-	-	-	-	-	-
	II/a	-	-	-	-	-	-	-
<b>JMLH</b>		-	-	-	-	-	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	I/d	-	-	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	-
	I/a	-	-	-	-	-	-	-
<b>JMLH</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>JMLH PTT</b>		-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>53</b>	<b>70</b>

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, per Juni 2021

Gambar 3 - Jumlah Pegawai Menurut Eselon



Tabel 2 - Komposisi PNS Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Menurut Golongan dan Pendidikan


NO	GOL	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S-2	S-1	SM/D-III	SLTA	SLTP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	IV/e	-	-	-	-	-	-	-
	IV/d	1	-	-	-	-	-	<b>1</b>
	IV/c	-	-	-	-	-	-	-
	IV/b	3	1	-	-	-	-	4
	IV/a	7	-	-	-	-	-	7
<b>JMLH</b>		<b>11</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>
<b>2</b>	III/d	5	6	-	-	-	-	11
	III/c	4	6	-	-	-	-	10
	III/b	1	4	-	9	-	-	14
	III/a	-	8	9	-	-	-	17
<b>JMLH</b>		<b>10</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>
<b>3</b>	II/d	-	-	-	1	-	-	1
	II/c	-	-	1	4	-	-	5
	II/b	-	-	-	-	-	-	-
	II/a	-	-	-	-	-	-	-
<b>JMLH</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	I/d	-	-	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	-
	I/a	-	-	-	-	-	-	-
<b>JMLH</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JMLH PTT</b>								
		<b>21</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70</b>

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, per Juni 2021

**Gambar 4 - Jumlah Pegawai Menurut pendidikan**



**Gambar 5- Jumlah Pegawai Menurut Golongan**



Saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat berkantor di jalan Khatib Sulaiman No.43, masih bersama dengan OPD Badan Pendapatan Daerah.

**Tabel 3 - Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	AC	14	-	14
2	Brankas	1	-	1
3	Filling Kabinet	8	-	8
4	Ipad	1	-	1
5	Kamera	3	-	3
6	Komputer PC	51	17	68
7	Kursi	112	7	119
8	Laptop / Notebook	14	2	16
9	Lemari Arsip	29	4	33
10	Meja	93	2	95
11	Mesin Hitung Biasa	1	-	1
12	Mesin Penghancur Kertas	2	-	2
13	Mesin Tik Menengah	2	2	4
14	Minibus	5	-	5
15	Printer	28	5	33
16	Proyektor (Infokus)	2	-	2
17	Rak File	6	2	8
18	Scanner	3	1	4
19	Sepeda Motor	3	4	7
20	Televisi	7	-	7
21	UPS	2	-	2
22	White Board Magnetic	1	-	1
<b>Jumlah Total</b>		<b>388</b>	<b>46</b>	<b>434</b>

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Ket: Data Pemindahan Aset dar Bakeuda ke BPKAD (Juni 2021)

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran kinerja berikut merupakan pengukuran kinerja OPD sebelumnya yaitu Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengingat OPD BPKAD adalah OPD yang baru saja dibentuk.

Pengukuran kinerja yang dilakukan berupa pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja pada kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Daerah.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok atau indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dengan mempedomani target kinerja pada masing masing indikator yang telah ditentukan.

Sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 adalah 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota; 3) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan 5) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi. Setiap sasaran strategis diukur pencapaian kinerjanya/tingkat keberhasilannya dengan salah satu atau lebih indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut, sedangkan setiap indikator kinerja pencapaiannya ditentukan oleh satu bagian atau lebih yang melaksanakan program dan kegiatan yang relevan.

Untuk mengukur sejauh apa pelaksanaan program dengan perencanaan yang disesuaikan dengan sasaran yang telah di gambar diatas maka perlu dibandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah. Hal ini juga akan

menggambarkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan oleh Badan Keuangan Daerah.

Tabel berikut ini menggambarkan hasil pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2020.

**Tabel 4 - Pengukuran Kinerja  
Badan Keuangan Daerah Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	
			TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP
2	Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota dengan Opini WTP	100	100
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-8,14	-3,31
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A

*Sumber: LAKIP Bakeuda 2020*

Untuk evaluasi Renstra periode sebelumnya, yang dievaluasi adalah Renstra Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Sumatera Barat, karena SOTK sebelumnya. Dan capaian Renstra Bakeuda Tahun 2016-2020 ini ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5 (Tabel T-C.23) - Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO REALISASI CAPAIAN TAHUN								
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020				
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah				6,60	7,91	7,95	8,09	8,12	4,66	13,71	21,23	24,07	20,16	70,61	173,32	267,04	297,53	248,28				
2	Opini BPK				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		100,00	100,00	100,00	100,00					
3	Persentase Kab/Kota dengan opini WTP				70	85	90	95	100	89,47	100,00	94,74	100,00		127,82	117,65	105,26	105,26					
4	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	Baik	Baik	Baik	Baik	-	Baik	Baik	Baik	Baik	-	100,00	100,00	100,00	100,00				
5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				-	BB	BB	BB	BB	-	BB	A	A	A	-	110,00	110,00	110,00	110,00				
6	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan				-	Fisik : 100% Keuangan : 92%	Fisik : 100% Keuangan : 95	Fisik : 100% Keuangan : 95	Fisik : 100% Keuangan : 97	-	Fisik : 100% Keuangan : 88,44%	Fisik : 100% Keuangan : 93,79	Fisik : 100% Keuangan : 92,51	Fisik : 100% Keuangan : 92,39	-	100,00	96,13	100,00	98,73	100,00	97,38	100,00	95,25

Tabel 6 (Tabel T-C.24) - Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.060.950.145	9.171.907.057	8.718.175.572	11.685.085.360	10.856.269.767	8.617.264.679	8.675.503.770	8.373.867.297	11.188.326.889	10.344.570.679	95,10	94,59	96,05	95,75	95,29	5,80	5,82
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.650.722.805	5.256.073.459	16.702.049.078	6.593.819.476	5.643.027.137	8.677.485.554	4.441.248.820	15.973.895.058	6.064.329.864	5.098.102.970	89,92	84,50	95,64	91,97	90,34	24,32	33,22
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	174.420.000	173.880.000	202.070.530	206.250.000	194.250.000	154.960.000	146.895.000	201.038.400	200.040.895	185.102.000	88,84	84,48	99,49	96,99	95,29	3,04	5,92
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	53.182.000	61.812.000	40.864.000	334.098.000	0	29.713.565	35.667.800	34.687.001	290.453.856	0	55,87	57,70	84,88	86,94	#DIV/0!	149,98	163,66
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.383.685.100	1.633.573.700	1.797.790.328	2.041.286.592	1.628.275.680	1.338.391.970	1.483.282.390	1.635.262.646	1.980.512.314	1.537.393.057	96,73	90,80	90,96	97,02	94,42	5,36	4,95
6	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset		497.247.450					430.389.834					86,55	89,73			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	11.034.379.750	9.258.600.300	8.097.838.030	6.940.473.189	5.591.976.645	10.147.301.146	8.193.427.759	7.266.422.294	6.339.675.290	5.002.235.788	91,96	88,50	92,09	91,34	89,45	-15,59	-16,10
8	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	4.856.491.500	4.674.090.050	5.617.670.709	5.910.726.370	5.135.895.691	3.951.417.343	3.745.201.006	5.173.286.458	5.096.525.807	4.662.443.220	81,36	80,13	87,87	86,23	90,78	2,13	5,73
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	719.840.000	666.888.000	611.956.026	735.504.800	417.237.815	664.713.023	612.164.243	537.714.171	696.519.629	401.414.518	92,34	91,79	93,74	94,70	96,21	-9,67	-8,23
10	Program Peningkatan Pelayanan Publik			2.395.800.924	2.054.306.706	1.240.180.600			2.245.740.255	1.909.804.080	1.139.770.717			93,79	92,97	91,90	-26,94	-27,64
	Jumlah	36.933.671.300	31.394.072.016	44.184.215.197	36.501.550.493	30.707.113.335	33.581.247.280	27.763.780.622	41.441.913.580	33.766.188.624	28.371.032.949	90,92	88,44	93,79	92,51	92,39		



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan:

1. Keterbatasan ketersediaan Anggaran, sehingga program kegiatan yang direncanakan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.
2. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai dan optimal, dalam mewujudkan target organisasi. Sementara beban tugas yang akan dilakukan cukup tinggi.
3. Masih belum optimalnya penerapan Standar *Reward and Punishment* dengan kondisi yang sebenarnya, jika dihitung berdasarkan ukuran kinerja (beban kerja berat, namun *reward* kurang mendukung).
4. Regulasi yang sering berubah, sehingga harus menyesuaikan kembali dengan regulasi yang terbaru.
5. Terpetakannya aset daerah yang yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Terbentuknya UPTD yang berfungsi melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional/penunjang perangkat daerah.
7. Sikap profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah yang menjunjung tinggi nilai integritas.

Sedangkan yang menjadi Peluang dalam Pengembangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan:

1. Adanya dukungan Kepala Daerah untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
2. Kemajuan teknologi yang bisa mempermudah dalam melakukan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana dengan lebih efisien.
3. Dengan adanya regulasi, dapat menjadi panduan agar pekerjaan lebih terarah dan benar, sehingga kesalahan dalam bekerja dapat diminimalisir.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berbagai permasalahan yang teridentifikasi dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah, secara garis besar sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
2. Belum semua aset daerah dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
3. Masih ditemukan OPD menyusun anggaran belum sesuai standar penganggaran yang ditetapkan.
4. Masih ada OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak tepat waktu.
5. Sistem aplikasi penatausahaan yang belum optimal.
6. Kualitas dan kuantitas SDM masih belum optimal.
7. Sistem pengendalian internal belum optimal.
8. Masih belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

Permasalahan-permasalahan ini yang ditemukan pada masing-masing bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, antara lain:

- a) Permasalahan terkait kesekretariatan:
  1. Kekurangan jumlah pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan sedikit menghambat dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.
  2. Kekurangan kualitas teknis sebagian pegawai.
- b) Permasalahan terkait Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah
  1. Masih ditemukan OPD menyusun anggaran belum sesuai standar penganggaran yang ditetapkan.
  2. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam evaluasi Kemendagri atas RAPBD Provinsi Sumatera Barat.
  3. Kurangnya pemahaman OPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

4. Masih kurangnya pemahaman Kab/Kota dalam memaknai permintaan data yang disampaikan.
- c) Permasalahan terkait Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
1. Masih ada OPD yang mengirim laporan belum valid dan tidak tepat waktu.
  2. Sistem aplikasi penatausahaan yang belum optimal.
  3. Pelaksanaan peyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.
  4. Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan.
  5. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.
- d) Permasalahan terkait Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Belum adanya Road Map untuk menyelesaikan permasalahan aset.
  2. Regulasi terkait pengelolaan aset belum memadai.
  3. Akurasi data aset pada masing-masing OPD belum optimal.
  4. Pensertifikatan Aset berupa Lahan milik Pemerintah Provinsi belum optimal terkait bukti kepemilikan.
  5. Prosedur pencatatan BMD belum memadai.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai dengan visi Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**.

Adapun penjelasan visi tersebut dapat dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis, taat hokum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban, memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas, yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD 2005-2025.

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan *falsafah AdaiK Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah*.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dari 7 (tujuh) misi di atas, misi ke-7, yaitu: "Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas" merupakan misi yang harus diemban oleh BPKAD. Misi ini bertujuan untuk "Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani", dan sasaran yang sesuai dengan BPKAD adalah "Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel".

**Tabel 7 - Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yang terkait dengan BPKAD Provinsi Sumatera Barat**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		OPD PENANGGUNG JAWAB
				2021	2026	
<b>Misi 7: Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas</b>						
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani  IK: indeks reformasi birokrasi	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	- BPKAD - Inspektorat

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Ada dua Rencana Strategis Kementerian yang ditelaah, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini yang bisa dikaitkan dengan BPKAD Prov. Sumbar, yaitu Nilai-nilai yang menjadi dasar pada dua Kementerian ini, yang juga bisa diterapkan sebagai Nilai-nilai pada BPKAD, yaitu:

a) Kementerian Keuangan

Nilai-nilai Kementerian Keuangan (sesuai dengan Sub-bab 2.3 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Renstra Kementrian Keuangan Tahun 2020-2024) yang bisa diterapkan di BPKAD Provinsi Sumatera Barat:

- Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral

- Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi

- Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

- Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman

b) Kementerian Dalam Negeri

Nilai-nilai Kementerian Dalam Negeri (sesuai dengan Bagian 2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024) yang bisa diterapkan di BPKAD Provinsi Sumatera Barat:

- Adaptif

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa ke depan mampu memosisikan sebagai Lembaga yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat.

- Profesional

Profesional, dapat dimaknai bahwa mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas PNS untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

- Proaktif

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi kedepan.

- Inovatif

Inovatif dapat dimaknai memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pencapaian Visi Misi Gubernur, tertama yang terkait dengan BPKAD ini digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 8 (Tabel T-B.35) - Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan BPKAD terhadap Pencapaian Sasaran, Indikator Kinerja dan Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET DI AKHIR RPJMD (2026)	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
<b>Misi 7: Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas</b>					
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani  IK: indeks reformasi birokrasi	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	1. Keterbatasan ketersediaan Anggaran, sehingga program kegiatan yang direncanakan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada.  2. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai dan optimal, dalam mewujudkan target organisasi. Sementara beban tugas yang akan dilakukan cukup tinggi.  3. Masih belum optimalnya penerapan Standar Reward and Punishment dengan kondisi yang sebenarnya, jika dihitung berdasarkan ukuran kinerja (beban kerja berat, namun reward kurang mendukung).  4. Regulasi yang sering berubah, sehingga harus menyesuaikan kembali dengan regulasi yang terbaru.  5. Terpetakannya aset daerah yang yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.  6. Terbentuknya UPTD yang berfungsi melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional/penunjang perangkat daerah.  7. Sikap profesionalisme aparatur pengelola keuangan daerah yang menjunjung tinggi nilai integritas	1. Adanya dukungan Kepala Daerah untuk mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.  2. Kemajuan teknologi yang bisa mempermudah dalam melakukan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana dengan lebih efisien.  3. Dengan adanya regulasi, dapat menjadi panduan agar pekerjaan lebih terarah dan benar, sehingga kesalahan dalam bekerja dapat diminimalisir.

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat diatur lewat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2013.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak dapat dipisahkan adanya factor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan.

Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat hubungannya dengan RTRW dan KLHS tidak ada hubungan yang secara langsung. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, khususnya penyusunan kebijakan teknis di bidang



Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah, perlu diperhatikan RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusan kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

**Tabel 9 - Telaah RTRW dn KLHS pada RPJMD**

No	Kebijakan RTRW / KLHS	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	-	Tugas Perangkat Daerah: Membantu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi	Nihil	Nihil

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset ke depan:

1. Mempertahan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah
2. Masih adanya temuan hasil evaluasi Kemendagri
3. Kualitas dan kuantitas ASN yang perlu di tingkatkan
4. Tuntutan pelayanan yang semakin cepat,efesien dan transparan
5. Sistem Pengendalian internal belum optimal
6. Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang belum optimal

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Sesuai dengan Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2025 mendatang dalam RPJMD yaitu: “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. Dengan Misi ke-7, yaitu misi: “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas” merupakan misi yang harus diemban oleh Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Misi ini bertujuan untuk “Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani”, dan sasaran yang sesuai dengan BPKAD adalah “Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel”. Maka ditetapkan lah Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD untuk periode lima tahun kedepan.

Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2021-2026 sesuai dengan Sasaran Misi ke-7 RPJMD tersebut yaitu “Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel” dengan Sasaran Utama “Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah”.

Sasaran Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2021-2026 ini diturunkan menjadi beberapa Sasaran yaitu:

1. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

Tujuan dan sasaran Sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara rinci disajikan pada tabel Tabel 11 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berikut:

**Tabel 10 – Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Tepat waktu penyampaian Ranperda APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Tepat waktu penatausahaan keuangan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Tepat waktu penyampaian LKPD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		Persentase Rancangan Perda APBD, APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Akurasi Nilai BMD	%	90	91	92	93	94	95
		Penurunan nilai aset yang Bermasalah	%	75	75	75	75	75	75
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%	74,00 (BB)	75,50 (BB)	76,50 (BB)	77,00 (BB)	78,50 (BB)	79,50 (BB)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	%	78	80	81	83	85

Selain mengacu kepada RPJMD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh di lingkungan OPD. Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern bagi instansi pemerintah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pada pasal 4 disebutkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) penegakan integritas dan nilai etika;
- b) komitmen terhadap kompetensi;
- c) kepemimpinan yang kondusif;

- d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Dalam rangka memenuhi Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan maka dilaksanakan melalui strategi berikut:

1. Meningkatkan validasi data keuangan dan aset daerah
2. Peningkatan pengawasan aset daerah
3. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
4. Sosialisasi peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan daerah
5. Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah
6. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi ASN
7. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektifitas dan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi Perda/Pergub/Kebijakan;
2. Peningkatan pengawasan aset daerah;
3. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Sosialisasi peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan stakeholder terkait;
6. Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah;
7. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis bagi ASN
8. Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja langsung
9. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah secara rinci disajikan pada tabel Tabel 11 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan berikut:

**Tabel 11 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan</b>			
<b>Misi : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas</b>			
<b>Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani</b>	Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan validasi data keuangan dan aset daerah	Peningkatan efektifitas dan daya guna keuangan daerah melalui restrukturisasi Perda/Pergub/Kebijakan
		Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan	Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja
		Meningkatkan Pelatihan/bintek pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sosialisasi peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan daerah
	Terwujudnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah	Peningkatan pengawasan aset daerah
	Terwujudnya kualitas pengelolaan APBD Kabupaten/ Kota	Meningkatkan asistensi dan rekonsiliasi data anggaran	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
	Terwujudnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan internal organisasi	Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal	Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan stakeholder terkait
		Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah
		Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi ASN
		Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan	Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan internal organisasi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk pedoman penganggaran sejak Tahun Anggaran 2021, sudah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan aturan diatas, maka pada Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat 3 Program, yaitu:

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;**

Program ini untuk kegiatan-kegiatan rutin atau non urusan pada Dinas. Program ini terdiri atas 8 ( Delapan ) Kegiatan dengan Sub-sub Kegiatannya. Kegiatan dari Program ini yaitu:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

#### **B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;**

Program ini terdiri atas 5 (lima) Kegiatan dengan Sub-sub Kegiatannya, yang dibagi dua yaitu 4 (empat) Kegiatan untuk mencapai Sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ” yang merupakan target kinerja BPKAd selaku SKPD dan dan 1 (satu) Kegiatan yang merupakan target kinerja BPKAD selaku SKPKD.

Kegiatan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut yaitu:

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- 4) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota; dan
- 5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang menunjang fungsi BPKAd selaku Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah ( SKPKD )

**C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;**

Program ini terdiri atas 1 (satu) Kegiatan dengan Sub-sub Kegiatan, yaitu Kegiatan :

- Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Secara lengkap Susunan Program, Kegiatan sampai Sub Kegiatan, dan Pendanaannya digambarkan pada tabel berikut :



**Tabel 12 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2021-2026**

UND	RIBA	KODE	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				KONDISI PADA AKHIR PERIODE	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
5	02		KEUANGAN				732.331.237.227		1.262.602.913.668		1.279.865.760.435		1.312.621.437.978		1.360.276.932.176		1.426.522.155.494		
5	02	01	BPKAD			9.416.673.317		25.932.254.200		28.756.242.420		31.454.084.462		34.448.412.508		37.757.480.659			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi penunjang urusan	95%	1.702.359.064		15.865.877.668		17.232.465.435		18.955.711.978		20.851.283.176		22.936.411.494			
5	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	126.596.210		201.000.000		221.100.000		243.210.000		267.531.000		294.284.100		
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	77.764.360	5 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	165.000.000	5 Dokumen	181.500.000	5 Dokumen	199.650.000	5 Dokumen	219.615.000
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.749.350	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	44.000.000	1 Dokumen	48.400.000	1 Dokumen	53.240.000	1 Dokumen	58.564.000
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4 Dokumen	4 Dokumen	31.082.500	4 Dokumen	11.000.000	4 Dokumen	12.100.000	4 Dokumen	13.310.000	4 Dokumen	14.641.000	4 Dokumen	16.105.100
5	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan	292.099.189	12 bulan	10.399.016.968	12 bulan	11.438.918.665	12 bulan	12.582.810.531	12 bulan	13.841.091.584	12 bulan	15.225.200.743	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	0	12 bulan	9.504.016.968	12 bulan	10.454.418.665	12 bulan	11.499.860.531	12 bulan	12.649.846.584	12 bulan	13.914.831.243		
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhiya pembayaran jasa administrasi keuangan (pengelola keuangan)	12 bulan	12 bulan	195.436.139	12 bulan	550.000.000	12 bulan	605.000.000	12 bulan	665.500.000	12 bulan	732.050.000	12 bulan	805.255.000
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen SPP, SPM dan Pengesahan SPI yang diterbitkan	0	12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	36.300.000	12 bulan	39.930.000	12 bulan	43.923.000		
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun	2 laporan	2 laporan	4.595.800	2 laporan	50.000.000	2 laporan	55.000.000	2 laporan	60.500.000	2 laporan	66.550.000	2 laporan	73.205.000
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	0	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	55.000.000	3 dokumen	60.500.000	3 dokumen	66.550.000	3 dokumen	73.205.000		
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan dan semesteran	20 dokumen	20 dokumen	92.067.250	20 dokumen	215.000.000	20 dokumen	236.500.000	20 dokumen	260.150.000	20 dokumen	286.165.000	20 dokumen	314.781.500
5	02	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 bulan	12 bulan	1.800.032	12 bulan	180.000.000	12 bulan	198.000.000	12 bulan	217.800.000	12 bulan	239.580.000	12 bulan	263.538.000	
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tanda kepemilikan tanah, jumlah tanda letak tanah yang dibangun, jumlah unit BMD/dokumen yang dilakukan pengamanan	30 set	30 set	32	1 unit, 1 unit, 20unit/dokumen	75.000.000	1 unit, 1 unit, 20unit/dokumen	82.500.000	1 unit, 1 unit, 20unit/dokumen	90.750.000	1 unit, 1 unit, 20unit/dokumen	99.825.000	1 unit, 1 unit, 20unit/dokumen	109.807.500
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penataan aset pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan	1.800.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	93.500.000	12 bulan	102.850.000	12 bulan	113.135.000	12 bulan	124.448.500
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	0	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	22.000.000	12 dokumen	24.200.000	12 dokumen	26.620.000	12 dokumen	29.282.000
5	02	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	70%	70%	130.675.916	75%	626.205.700	80%	688.826.270	85%	757.708.897	90%	833.479.787	95%	916.827.765	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disediakan	Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya yang disediakan	0	130 stel	130.000.000	130 stel	143.000.000	130 stel	157.300.000	130 stel	173.030.000	130 stel	190.333.000		
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan dan yang diikuti	6 kali	6 kali	70.880.000	6 kali	262.255.500	2 kali	288.481.050	2 kali	317.329.155	2 kali	349.062.071	2 kali	383.968.278
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN yang mengikuti Bimtek	10 Orang	10 Orang	59.795.916	10 Orang	233.950.200	10 Orang	257.345.220	10 Orang	283.079.742	10 Orang	311.387.716	10 Orang	342.526.488
5	02	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 bulan	12 bulan	951.669.790	12 bulan	2.280.000.000	12 bulan	2.508.000.000	12 bulan	2.758.800.000	12 bulan	3.034.680.000	12 bulan	3.338.148.000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	6.895.570	12 bulan	80.000.000	12 bulan	88.000.000	12 bulan	96.800.000	12 bulan	106.480.000	12 bulan	117.128.000
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	282.089.320	12 bulan	400.000.000	12 bulan	440.000.000	12 bulan	484.000.000	12 bulan	532.400.000	12 bulan	585.640.000
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor yang disediakan Makanan dan Minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu	12 bulan	12 bulan	81.446.900	12 bulan	350.000.000	12 bulan	385.000.000	12 bulan	423.500.000	12 bulan	465.850.000	12 bulan	512.435.000
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	168.517.500	12 bulan	500.000.000	12 bulan	550.000.000	12 bulan	605.000.000	12 bulan	665.500.000	12 bulan	732.050.000
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	13.660.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	44.000.000	12 bulan	48.400.000	12 bulan	53.240.000	12 bulan	58.564.000
5	02	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tamu yang difasilitasi	0	12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	36.300.000	12 bulan	39.930.000	12 bulan	43.923.000		
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	399.060.500	12 bulan	750.000.000	12 bulan	825.000.000	12 bulan	907.500.000	12 bulan	998.250.000	12 bulan	1.098.075.000
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan	0%	0%	0	12 bulan	130.000.000	12 bulan	143.000.000	12 bulan	157.300.000	12 bulan	173.030.000	12 bulan	190.333.000
5	02	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	85%	85%	12.962.589	86%	900.000.000	87%	770.000.000	88%	847.000.000	89%	931.700.000	90%	1.024.870.000	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas yang diadakan	0	3 unit	200.000.000	3 unit	220.000.000	3 unit	242.000.000	3 unit	266.200.000	3 unit	292.820.000		

TUNJUK	KODE BINA	KODE PRO	KODE KEGI	KODE STA	KODE SIB	KODE KEGI	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB (19)	LOKASI (20)
									TAHUN 2021	TAHUN 2021	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		KONDISI PADA AKHIR PERIODE							
											TARGET (7)	Rp. (8)	TARGET (9)	Rp. (10)	TARGET (11)	Rp. (12)	TARGET (13)	Rp. (14)	TARGET (15)	Rp. (16)	TARGET (17)	Rp. (18)						
5	02	01	1.07	05			Pengadaan Mebel	Kursi Pimpinan yang diadakan Kursi Rapat yang diadakan Kursi Tugang yang diadakan Meja Pimpinan yang diadakan Meja Rapat yang diadakan Rak File yang diadakan	30 unit 20 unit 5 unit 5 unit 30 unit 10 unit	30 unit 20 unit 5 unit 5 unit 30 unit 10 unit	12.962.589	500.000.000	30 unit 20 unit 5 unit 5 unit 30 unit 10 unit	550.000.000	30 unit 20 unit 5 unit 5 unit 30 unit 10 unit	605.000.000	30 unit 20 unit 5 unit 5 unit 30 unit 10 unit	665.500.000	30 unit 20 unit 5 unit 5 unit 30 unit 10 unit	732.050.000		Padang, Sumbar						
5	02	01	1.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	0	10 unit	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5	02	01	1.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan SKPD	100%		44.203.779	669.855.000		736.840.500		810.524.550		891.577.005		980.734.706								
5	02	01	1.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat yang didistribusikan	12 bulan	12 bulan	2.042.150	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.500.000	12 bulan	66.550.000	12 bulan	73.205.000	Sekretariat - Subbag Umum & Kepegawalan	Padang, Sumbar						
5	02	01	1.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	12 bulan	0	300.000.000	12 bulan	330.000.000	12 bulan	363.000.000	12 bulan	399.300.000	12 bulan	439.230.000								
5	02	01	1.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan jasa informasi dan publikasi Rekening tagihan air yang dibayarkan Rekening tagihan internet yang dibayarkan Rekening tagihan listrik yang dibayarkan Rekening tagihan telepon yang dibayarkan	12 bulan	12 bulan	0	85.000.000	12 bulan	93.500.000	12 bulan	102.850.000	12 bulan	113.135.000	12 bulan	124.448.500								
5	02	01	1.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor PTT Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kesehatan Jasmani (Senam Mingguan) Jasa Kesehatan Rohani (Wirid Mingguan, Program Ramadhan) Jasa Pengamanan Kantor Jasa Rohaniawan Jasa Sopir Kantor	12 Bulan	12 Bulan	42.161.629	234.855.000	12 Bulan	258.340.500	12 Bulan	284.174.550	12 Bulan	312.592.005	12 Bulan	343.851.206		Padang, Sumbar						
5	02	01	1.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD SKPD	0		142.351.559	609.800.000		670.780.000		737.858.000		811.643.800		892.808.180								
5	02	01	1.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	0%	0%	0	150.400.000	1 unit	165.440.000	1 unit	181.984.000	1 unit	200.182.400	1 unit	220.200.640	Sekretariat - Subbag Umum & Kepegawalan							
5	02	01	1.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 unit	11 unit	137.006.483	190.800.000	11 unit	209.880.000	11 unit	230.868.000	11 unit	253.954.800	11 unit	279.350.280		Padang, Sumbar						
5	02	01	1.09	05			Pemeliharaan Mebel	Mebel yang dipelihara	0	12 bulan	57.600.000	12 bulan	63.360.000	12 bulan	69.696.000	12 bulan	76.665.600	12 bulan	84.332.160									
5	02	01	1.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin yang dipelihara	0	12 bulan	30.000.000	12 bulan	33.000.000	12 bulan	36.300.000	12 bulan	39.930.000	12 bulan	43.923.000									
5	02	01	1.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang direhap	0	1 unit	50.000.000	1 unit	55.000.000	1 unit	60.500.000	1 unit	66.550.000	1 unit	73.205.000									
5	02	01	1.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara Gedung Kantor yang direhap	12 Bulan	12 Bulan	5.345.076	81.000.000	12 Bulan	89.100.000	12 Bulan	98.010.000	12 Bulan	107.811.000	12 Bulan	118.592.100								
5	02	01	1.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	0	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	55.000.000	12 Bulan	60.500.000	12 Bulan	66.550.000	12 Bulan	73.205.000									
5	02	01	1.09	12			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		0																			
5	02	02					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tepat Waktu Penyampalan APBD, Penatausahaan dan LKPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	728.557.445.922	1.244.409.590.000	Tepat Waktu	1.260.276.153.000	Tepat Waktu	1.291.250.652.000	Tepat Waktu	1.336.925.148.000	Tepat Waktu	1.400.965.466.000								
5	02	02	1.01				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat Waktu Penyampalan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	3.517.682.312	4.538.930.332	Tepat Waktu	5.284.239.265	Tepat Waktu	5.812.663.192	Tepat Waktu	6.393.929.511	Tepat Waktu	7.033.322.462								
5	02	02	1.01	01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Terusunnya KUA dan PPAS Tahun 2022	2 Dokumen	2 Dokumen	239.033.050	370.301.800	2 Dokumen	407.331.980	2 Dokumen	448.065.178	2 Dokumen	492.871.696	2 Dokumen	542.158.865	Bidang Anggaran & Pembinaan	Padang, Sumbar						
5	02	02	1.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terusunnya KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2021	2 Dokumen	2 Dokumen	239.013.099	364.376.900	2 Dokumen	400.814.590	2 Dokumen	440.896.049	2 Dokumen	484.985.654	2 Dokumen	533.484.219	Keuangan Daerah - Sub Bidang Anggaran	Padang, Sumbar						
5	02	02	1.01	03			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Terlaksananya pembahasan RKA-SKPD Terlaksananya pembahasan RKA-SKPD	9 Biro 42 SKPD	9 Biro 42 SKPD	250.441.750	252.175.500	9 Biro 42 SKPD	277.393.050	9 Biro 42 SKPD	305.132.355	9 Biro 42 SKPD	335.645.591	9 Biro 42 SKPD	369.210.150		Padang, Sumbar						
5	02	02	1.01	04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya pembahasan RKA-SKPD Terlaksananya pembahasan RKA-SKPD	9 Biro 42 SKPD	9 Biro 42 SKPD	250.447.500	197.733.100	9 Biro 42 SKPD	217.506.410	9 Biro 42 SKPD	239.257.051	9 Biro 42 SKPD	263.182.756	9 Biro 42 SKPD	289.501.032		Padang, Sumbar						
5	02	02	1.01	05			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Terlaksananya pembahasan DPA-SKPD Terlaksananya pembahasan DPA-SKPD	9 Biro 42 SKPD	9 Biro 42 SKPD	326.436.000	447.925.500	9 Biro 42 SKPD	492.718.050	9 Biro 42 SKPD	541.989.855	9 Biro 42 SKPD	596.188.841	9 Biro 42 SKPD	655.807.725		Padang, Sumbar						
5	02	02	1.01	06			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya pembahasan DPPA-SKPD Terlaksananya pembahasan DPPA-SKPD	9 Biro 42 SKPD	9 Biro 42 SKPD	174.896.100	229.932.900	9 Biro 42 SKPD	252.926.190	9 Biro 42 SKPD	278.218.809	9 Biro 42 SKPD	306.040.690	9 Biro 42 SKPD	336.644.759		Padang, Sumbar						
5	02	02	1.01	07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-Meingkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui sistemsi/bimtek -Terlaksananya penyusunan perda tentang APBD dan Pergub tentang penjabaran APBD	42 SKPD 5 dokumen	42 SKPD 5 dokumen	1.129.279.100	1.710.077.900	42 SKPD 5 dokumen	1.881.085.690	42 SKPD 5 dokumen	2.069.194.259	42 SKPD 5 dokumen	2.276.113.685	42 SKPD 5 dokumen	2.503.725.053		Padang, Sumbar						
5	02	02	1.01	08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda Terlaksananya pembahasan Perda Penjabaran APBD-P	5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	530.339.213	468.079.000	5 Dokumen 5 Dokumen	514.886.900	5 Dokumen 5 Dokumen	566.375.500	5 Dokumen 5 Dokumen	623.013.149	5 Dokumen 5 Dokumen	685.314.464		Padang, Sumbar						
5	02	02	1.01	09			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya penyusunan Perda Terlaksananya pembahasan Perda Penjabaran APBD-P	5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	377.796.500	303.568.232	5 Dokumen 5 Dokumen	333.925.055	5 Dokumen 5 Dokumen	367.317.561	5 Dokumen 5 Dokumen	404.049.317	5 Dokumen 5 Dokumen	444.454.248		Padang, Sumbar						

TAHUN	SALURAN BUDAJANG	KODE KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				KONDISI PADA AKHIR PERIODE		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terkoordinirnya Anggaran Pendapatan		0	1 laporan	0	1 laporan	78.785.700	1 laporan	86.664.270	1 laporan	95.330.697	1 laporan	104.863.767	Bidang Anggaran & Pembinaan Keuangan Daerah - Sub Bidang Anggaran	Padang, Sumbar	
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terkoordinirnya Anggaran Belanja		0	50 SKPD	0	50 SKPD	135.044.500	50 SKPD	148.548.950	50 SKPD	163.403.845	50 SKPD	179.744.230			
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terkoordinirnya Anggaran Pembiayaan		0	1 Laporan	0	1 Laporan	77.585.700	1 Laporan	85.344.270	1 Laporan	93.878.697	1 Laporan	103.266.567			
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi		0	50 SKPD		50 SKPD	214.235.450	50 SKPD	235.658.995		259.224.895		285.147.384			
5	02	02	1.02	1.02	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab/Kota dengan opini WTP</b>	<b>19 Kab/Kota</b>	<b>19 Kab/Kota</b>	<b>660.259.200</b>		<b>1.000.000.200</b>		<b>1.462.395.720</b>		<b>1.608.635.292</b>		<b>1.769.498.821</b>		<b>1.946.448.703</b>		
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	4 SK	4 SK	35.263.000	19 SK	80.490.100	10 SK	88.539.110	10 SK	97.393.021	10 SK	107.132.323	10 SK	117.845.555	Bidang Anggaran & Pembinaan Keuangan Daerah - Sub Bidang Bina	Padang, Sumbar
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	19 SK	19 SK	99.470.000	19 SK	140.276.500	19 SK	154.304.150	19 SK	169.734.565	19 SK	186.708.022	19 SK	205.378.824	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Padang, Sumbar
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	19 SK	19 SK	104.677.400	19 SK	139.339.450	19 SK	153.273.395	19 SK	168.600.735	19 SK	185.460.808	19 SK	204.006.889		Padang, Sumbar
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Diterbitkannya SK Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	19 SK	19 SK	96.640.600	19 SK	176.809.600	19 SK	194.490.560	19 SK	213.939.616	19 SK	235.333.578	19 SK	258.866.935		Padang, Sumbar
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Asistensi Terhadap Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota	48.852.750	19 Kabupaten/Kota	92.006.000	19 Kabupaten/Kota	101.206.600	19 Kabupaten/Kota	111.327.260	19 Kabupaten/Kota	122.459.986	19 Kabupaten/Kota	134.705.985		Padang, Sumbar
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	2 kali	2 kali	100.104.950	3 kali	137.943.450	3 kali	151.737.795	3 kali	166.911.575	3 kali	183.602.732	3 kali	201.963.005		Padang, Sumbar
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota	19 Kabupaten/Kota	57.911.000	19 Kabupaten/Kota	57.911.000	19 Kabupaten/Kota	63.702.100	19 Kabupaten/Kota	70.072.310	19 Kabupaten/Kota	77.079.541	19 Kabupaten/Kota	84.787.495		Padang, Sumbar
5	02	02	1.02	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	55.276.750	13 Laporan	0	19 Laporan	141.668.000	19 Laporan	155.834.800	19 Laporan	171.418.280	19 Laporan	188.560.108		Padang, Sumbar
5	02	02	1.02	09	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	11 Laporan	11 Laporan	49.024.750	19 Laporan	0	19 Laporan	113.925.000	19 Laporan	125.317.500	19 Laporan	137.849.250	19 Laporan	151.634.175		Padang, Sumbar
5	02	02	1.02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD APBD Kabupaten/Kota	9 Laporan	9 Laporan	43.412.650	19 Laporan	0	19 Laporan	106.802.500	19 Laporan	117.482.750	19 Laporan	129.231.025	19 Laporan	142.154.128		Padang, Sumbar
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerima Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan	0	19 Kabupaten/Kota	87.988.000	19 Kabupaten/Kota	96.786.800	19 Kabupaten/Kota	106.465.480	19 Kabupaten/Kota	117.112.028	19 Kabupaten/Kota	128.823.231		128.823.231		Padang, Sumbar
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	27.536.350	4 Dokumen	87.236.100	4 Dokumen	95.959.710	4 Dokumen	105.555.681	4 Dokumen	116.111.249	4 Dokumen	127.722.374		Padang, Sumbar
5	02	02	1.03	1.03	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>741.485.450</b>		<b>1.266.588.650</b>		<b>1.393.247.515</b>		<b>1.532.572.267</b>		<b>1.685.829.493</b>		<b>1.854.412.442</b>			
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Kas Daerah dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga terkait	2 Dokumen	2 Dokumen	112.560.600	3 Dokumen	212.449.600	3 Dokumen	233.694.560	3 Dokumen	257.064.016	3 Dokumen	282.770.418	3 Dokumen	311.047.459	Bidang Perbendaharaan, Akuntansi & Pelaporan - Sub Bidang Perbendaharaan	Padang, Sumbar
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Terlaksananya pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya - Terlaksananya Tata Kelola Keuangan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	2 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen	234.688.200	11 dokumen 1 dokumen	235.554.200	11 dokumen 1 laporan	259.109.620	11 dokumen 1 laporan	285.020.582	11 dokumen 1 laporan	313.522.640	11 dokumen 1 laporan	344.874.904		Padang, Sumbar



URUTAN	SALINAN	BLOK	PROG	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
									TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		KONDISI PADA AKHIR PERIODE					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)							
5	02	03	1.01	02		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan dan pembahasan buku RKBMD, Terlaksananya penyusunan dan pemeliharaan BMD	2 Dokumen	2 Dokumen	282.570.500	2 Dokumen	52.896.000	2 Dokumen	53.571.000	2 Dokumen	54.888.000	2 Dokumen	56.829.000	2 Dokumen	59.551.000	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Padang, Sumbar		
5	02	03	1.01	03		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya buku standar harga barang dan jasa	0	0%	0	2 Dokumen	243.323.000	2 Dokumen	246.428.000	2 Dokumen	252.485.000	2 Dokumen	261.416.000	2 Dokumen	273.938.000				
5	02	03	1.01	04		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terbitnya Pergub Tentang Pengelolaan BMD	1 dokumen	1 dokumen	34.611.649	1 dokumen	35.969.000	1 dokumen	36.428.000	1 dokumen	37.323.000	1 dokumen	38.644.000	1 dokumen	40.495.000				Padang, Sumbar
5	02	03	1.01	05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan BMD	1 Laporan	1 Laporan	314.015.200	1 Laporan	317.379.000	1 Laporan	321.428.000	1 Laporan	329.328.000	1 Laporan	340.977.000	1 Laporan	357.310.000				Padang, Sumbar
5	02	03	1.01	06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi BMD Di Lingkungan Pemprov.Sumbar	OPD dilingkugn Pemprov Sumbar	OPD dilingkunagn Pemprov Sumbar	121.593.278	19 Kab/ kota	211.586.000	19 Kab/ kota	214.285.000	19 Kab/ kota	219.552.000	19 Kab/ kota	227.318.000	19 Kab/ kota	238.207.000				Padang, Sumbar
5	02	03	1.01	07		Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan dan Legalitas Barang Milik Daerah	35 dokumen	35 dokumen	183.664.677	38 sertifikat 100 persen	190.427.000	38 dokumen	192.857.000	39 dokumen	197.596.000	40 dokumen	204.586.000	100 dokumen	214.386.000				Padang, Sumbar
5	02	03	1.01	08		Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian BMD	2 OPD	2 OPD	180.029.500	3 SKPD	158.689.000	2 OPD	160.714.000	2 OPD	164.664.000	2 OPD	170.488.000	2 OPD	178.655.000				Padang, Sumbar
5	02	03	1.01	09		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan pengelolaan BMD	1 Tahun	1 Tahun	26.000.000	10 Orang	114.256.000	1 tahun	115.714.000	1 Tahun	118.558.000	1 Tahun	122.751.000	1 tahun	128.631.000				Padang, Sumbar
5	02	03	1.01	10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya koordinasi pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	50 OPD	50 OPD	612.761.737	50 OPD	613.599.000	50 OPD	621.428.000	50 OPD	636.701.000	50 OPD	659.222.000	50 OPD	690.800.000				Padang, Sumbar
5	02	03	1.01	11		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi BMD dan Tersedianya Buku Rekon	2 Laporan	2 Laporan	58.589.900	2 Laporan	105.793.000	2 Laporan	107.142.000	2 Laporan	109.776.000	2 Laporan	113.659.000	2 Laporan	119.103.000				Padang, Sumbar
5	02	03	1.01	12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan BMD	1 Laporan	1 Laporan	32.892.200	1 Laporan	52.896.000	1 Laporan	53.571.409	1 Laporan	54.888.000	1 Laporan	56.829.000	1 Laporan	59.551.773		Padang, Sumbar		
5	02	03	1.01	13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Aset Bermasalah, Terlaksananya Rakor Pembinaan BMD	1 Kali	1 Kali	96.133.100	1 Rakor 2 kasus	95.218.000	1 Kali	96.433.591	1 Kali	98.802.000	1 Kali	102.299.000	1 Kali	107.198.227		Padang, Sumbar		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat erat kaitannya dengan Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan dalam menetapkan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sehingga dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penetapan Indikator Kinerja BPKAD bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Rencana Strategis BPKAD. Dan Indikator Kinerja BPKAD harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Kewenangan Badan yang tercantum dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD atau disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat dikemukakan dalam tabel berikut:

**Tabel 13 (Tabel T-C.28) - Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator Kinerja Utama BPKAD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD Tahun 2026
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

*Sumber : RPJMD Sumbar 2021-2026,  
(Tabel 8.2 Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026)*

Selanjutnya ada beberapa Indikator Kinerja Daerah yang merupakan yang merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan, yang terkait dengan adan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 14 - Indikator Kinerja Daerah yang terdapat pada BPKAD**

No	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
V 36	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH							
	Unsur Keuangan							
	a. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	8,59	8,51	8,43	8,35	8,27	8,19	8,19
	b. Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5	4,6	4,2	3,8	3,6	3	3
	c. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	3,6	3,58	3,56	3,55	3,54	3,53	3,53
	d. Menejemen Aset	100	100	100	100	100	100	100
	e. Rasio anggaran SiLPA terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,68	3,64	3,61	3,57	3,53	3,50	3,50
	f. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	100	100	100	100	100	100
	g. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	86,53	87,01	87,05	87,24	87,55	88,61	88,61
	h. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	i. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Persentase Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda) (%)	100	100	100	100	100	100	100
	j. Rasio PAD terhadap PDRB (%)	1,81	1,83	1,85	1,85	1,88	1,89	1,89
	k. Persentase Peningkatan PAD (%)	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

Sumber : RPJMD Sumbar 2021-2026,  
(Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah)

Untuk mencapai Penetapan Indikator Kinerja BPKAD, maka dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat 2 Program Pembangunan Daerah, seperti yang digambarkan dalam Tabel berikut ini:

**Tabel 15 - Program Pembangunan Daerah BPKAD beserta Pagu Indikatifnya**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Misi 7 : Mewujudkannya kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas														
	Tujuan : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani														
	Sasaran 1 : Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel														
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tepat waktu penyampaian APBD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	1.244.409.590.000	tepat waktu	1.260.276.153.000	tepat waktu	1.291.250.652.000	tepat waktu	1.336.925.148.000	tepat waktu	1.400.965.466.000	tepat waktu
		Tepat waktu Penatausahaan Keuangan	tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu
		Tepat waktu penyampaian LKPD	tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu		tepat waktu
		Persentase rancangan perda APBD , APBD-P dan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu	persen		100		100		100		100		100		100
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi barang milik daerah	persen	90	91	2.327.466.000	92	2.357.142.000	93	2.415.074.000	94	2.500.501.000	95	2.620.278.000	95
		Penurunan Nilai aset bermasalah	persen	75	75		75		75		75		75		75
5.02.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	persen	100	100	14.659.247.000	100	14.846.156.000	100	15.211.038.000	100	15.749.087.000	100	16.503.487.000	100

Sumber : RPJMD Sumbar 2021-2026,  
(Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai pagu indikatif tahun 2021-2026)



## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, berarti Dinas telah mempunyai acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021-2026, untuk menjadi pedoman kepada seluruh Unit Kerja di Lingkup Badan.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh komponen dan unit kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta stakeholders lain yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya pembangunan bidang pengelolaan keuangan, sehingga diharapkan akan dapat memprediksi setiap deviasi pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pelaksanaan pengelolaan keuangan selama kurun waktu 2021-2026 benar-benar akan terwujud sesuai arah kebijakan yang telah ditentukan.